PENGARUH SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi kasus pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung)

UJANG SIDIK PRIYANTO – 21112256

Pembimbing

Dr. Ely Suhayati, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017

Email : sidikpriyanto93@gmail.com

ABSTRACT

Disbursement of tax arrears is the dominant source of financing state both for routine and development expenditures. In an effort to improve the disbursement of tax arrears there are problems include a lack of understanding of taxpayers in filing a notice. Tax Billing forced letter is a guard fence so that the taxpayer continue to comply with its obligations, taxpayer action against tax fraud either by not paying taxes after the tax assessments and forced letter published. The purpose of this study to determine how the The Influence of the Tax Assessment Letter and Forced Letter To The Disbursemen Of Tax Arrears on Tax Service Office in Bandung.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method used to describe the variables variables influenced Disbursement Tax Arrears Tax Assessment Letter and Forced Letter whereas verification to find an increase in variable Disbursement Tax Arrears influenced variable Total Tax Assessments and Forced Letter. To determine the increase disbursement of Tax Arrears influenced variable Tax Assessment Letter and Letter Forced used statistical tests.

The results of this study indicate Disbursement Tax Arrears influenced by the Tax Assessment Letter and Letter Forced Tax Service Office in Bandung partially related. Tax Assessments and Forced letter have a significant effect to The Disbursemen Of Tax Arrears.
Keywords: Tax Assessment Letter , Forced Letter, The Disbursemen Tax Arrears

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2011:2). Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama, selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri (Dian Hardiyanti, 2015:5). Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2014:1).

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya, sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assestment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Dian Hardiyanti, 2015:10). Tulang punggung dari sistem *self assessment system* ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakan tangggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran Wajib Pajak (Supramono dan Theresia, 2010:5). Tetapi dalam kenyataannya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin meningkat, peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya diimbangi dengan kegiatan pencairannya, untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Waluyo, 2014:89).

Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda yaitu *schriftelijke beschikking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak (Waluyo, 2011:52). Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT, dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku, sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administras berupa bunga, denda, kenaikan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:180). Apabila wajib pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama satu bulan atau dua bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka Dirjen Pajak akan melakukan Tindakan Penagihan Aktif (Kukuh Putranda, 2013:2).

Tindakan penagihan aktif merupakan upaya paksa kepada penunggak pajak, dimana jurusita pajak bertindak mewakili negara untuk merealisasikan hak negara berupa pajak (Ramos Irawadi, 2013:185). Tindakan penagihan aktif bersifat paksaan yang bersifat langsung untuk melunasi pajak yang tidak dibayar (Soemarso, 2007:14). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011:125). Tindakan penagihan aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak (Nadhiastutie, 2010:7).

Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif yang berhubungan dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang memiliki fungsi sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak, oleh karena itu, jika penagihan aktif dilaksanakan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak (Ramos Irawadi, 2013:185). Fiskus memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak (Kurniawan, 2011:116). Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar, namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil (Hidayat, 2013:18).

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Tidak tercapainya target pencairan tunggakan pajak tiap tahun.
2) Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan meningkat tiap tahun.
3) Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan meningkat tiap tahun.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung
2) Seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran guna pemecahan masalah dalam penelitian terkait Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menurut Sugiyono (2013:305) merupakan dampak dari tercapainya maksud dan tujuan penelitian. Apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab akurat.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung tentang Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Bagi Pihak Lain

 Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk lebih memahami perpajakan, terutama mengenai Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

 Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Perpajakan, dapat memperluas pengetahuan dan pandangan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dan memperoleh gambaran secara langsung mengenai Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Bagi Piahk Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Menurut Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dan dikutip oleh Waluyo (2014:2) :

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang bergunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi pajak dalam definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) adalah :

"Fungsi pajak dalah untuk kegunaan pokok suatu Negara dalam membangun fasilitas Negara dan selain itu juga fungsi pajak untuk menambah kas Negara berdasarkan undang – undang yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya".

2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:2) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.2 Surat Ketetapan Pajak

Menurut Siti Resmi, (2014:48) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar".

2.1.2.1 Indikator Ketetapan Pajak

Menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat ketetapan pajak adalah:

"Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak karena kesalahan dalam mengisi spt (surat pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. ada beberapa macan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak , surat ketetapan pajak nihil ,dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan."

2.1.3 Surat Paksa

Menurut Siti Resmi (2014:57) Surat Paksa adalah :

"Salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan".

2.1.3.1 Penerbitan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2013:147) surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
2. Terhadap penaggung pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.3.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Djoko Muljono (2010:160) Surat Paksa adalah :

"Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan peringatan atau surat lain yang sejenis".

2.1.4 Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak terjadi karena :

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
 Pembayaran dengan menggunakan SPP untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak.
2. Pemindahbukuan (Pbk)
 Pemindahbukuan (Pbk), sebenarnya Wajib Pajak sudah membayar tunggakan pajaknya tetapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi tunggakan pajaknya, oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan pemohonan pembetulan
 Pengajuan pemohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan/kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang.
4. Pengajuan keberatan/Banding
 Pengajuan keberatan/Banding dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan Piutang
 Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih, penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai harta warisan, Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
6. Wajib Pajak pindah
 Artinya Wajib Pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Dapat pula Wajib Pajak pindah alamat sehingga tunggakan pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

2.1.4.1 Tunggakan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:330) tunggakan pajak adalah:

"Utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan objek penagihan pajak dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa".

2.1.4.2 Indikator Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:135) pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah :

"Pencairan tunggakan pajak meliputi realisasi pencairan tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah :

"Jumlah pembayaran atas tunggakan pajak".

Berdasarkan definisi diatas, maka indikator untuk Pencairan Tunggakan Pajak adalah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013:6) jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui,

maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir, apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Teori diatas didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Putrananda Juniardi (2014) yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak dan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan. Variabel surat ketetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan.

2.2.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Soemarso (2007:14) pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah :

> "Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya".

Menurut Ramos Irawadi (2015:185) adalah :

"Jika penagihan aktif dijalankan secara terus menerus, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak".

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Buddy Hendrawan (2014) menyatakan "Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I".

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
H2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

III. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Definisi metode penelitian menurut Sugiyono (2012:2) menyatakan bahwa Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisifikasi masalah".

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode yang bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Definisi dari Metode Penelitian Kuantitatif menurut Sugiyono (2012: 8) adalah sebagai berikut :

> "Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Adapun definisi metode deskriptif menurut Sugiyono yang dikutip oleh Umi Narimawati (2012:29) adalah sebagai berikut Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Menurut Sugiyono (2012:55) Metode Verifikatif adalah :

> "Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih".

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak, Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak. Dan unit analisis dalam penelitian ini adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung.

3.1 Oprasionalisasi Variabel

Sehingga yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pencairan Tunggakan Pajak.

Identifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat diperoleh data dan dilakukan analisis secara statistik adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak (X_1) dan Surat Paksa (X_2), merupakan variabel Independen (variabel bebas). Menurut Sugiyono (2011:61) menyatakan bahwa definisi variabel independen adalah :
 "Variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, bahkan variabel ini merupakan faktor penyebab yang akan mempengaruhi variabel lainnya".
2. Pencairan Tunggakan Pajak (Y), merupakan variabel dependen (variabel terikat). Menurut Sugiyono (2011:61) menyatakan bahwa Variabel dependen adalah :
 "Variabel terkait yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas".

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2011:136) mendefinisikan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

"Sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan".

3.2.2 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara :
 a) Observasi (Pengamatan Langsung)
 Melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan penagihan pajak daerah yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil dari observasi dapat dijadikan pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.
 b) Wawancara atau *Interview*
 Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi. Informasi itu berupa yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.
 c) Dokumentasi
 Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Mulai dari literatur, buku-buku yang ada.
2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
 Yaitu suatu cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan/studi literatur dengan melihat buku-buku referensi, data perusahaan dan lain-lain untuk mendapatkan dasar pengertian serta teori-teori yang

diperlukan sebagai pelengkap data utama yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Berdasarkan definisi tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah 72 laporan bulanan mengenai data jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), jumlah Surat Paksa, dan jumlah Pencairan Tunggakan Pajak pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung. Dari populasi yang akan diambil seluruh populasi diajadikan sebagai sampel.

3.4.2 Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan judul yang diteliti adalah *sampling* jenuh.

Menurut Sugiyono (2012:84) definisi *sampling* jenuh adalah:

"*Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti menjadikan keseluruhan populasi diambil sebagai sampel.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penulis mengadakan penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung. dan waktu pelaksanaan penelitian selama bulan September 2016 sampai dengan Maret 2017 mulai dari pengumpulan data sampai selesainya penelitian ini.

3.5 Metode Pengujian Data

1. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali, (2011:57) uji asumsi klasik adalah :

"Digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolonieritas, heteroskedassitas, autokorelasi dan normalitas".

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a. Jika probabilitas> 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b. Jika probabilitas< 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variable Inflation Factor*) dan *tolerance*. Model regresi dikatakan bebas dari

multikolinearitas apabila nilai VIF < 10, dan *tolerance* > 0,1 (10%). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

a. Jika nilai *tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
b. Jika nilai *tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskadastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Apabila ada koefisien korelasi yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Untuk data *cross section*, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilai statistik *Durbin-Watson.*

$$D-W = \frac{\Sigma e_t - e_{t-1}}{\Sigma e_t^2}$$

Sumber: Gujarati (2012:467)

Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan secara umum menurut Singgih Santoso adalah sebagai berikut:

a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
b. Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.5.1 Metode Pengujian Data

1. Analisi Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung.

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2). Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Sugiyono (2012:210)

Dimana:

Y = Pencairan Tunggakan Pajak

a = Konstanta merupakan nilai terikat dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X_1, X_2 = 0)

X_1 = Surat Ketetapan Pajak

X_2 = Surat Paksa

β_1 = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X_1 terhadap variabel terikat Y, apabila variabel bebas X_2 dianggap konstan.

β_2 = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X_2 terhadap variabel terikat Y, apabila variabel bebas X_1 dianggap konstan

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

3. Koefisien Determinasi

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi yang sering disebut koefisien penentu, karena besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R^2). Sehingga ini berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Untuk mengetahui kontribusi pengaruh secara parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan (*standardized coefficients*) dengan *zero-order* yang merupakan korelasi parsial.

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_o) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

4. Pengujian Hipotesis

A. Penetapan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis antara variabel bebas Surat Ketetapan Pajak terhadap variabel terikat Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ho : $\beta_1 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ha : $\beta_1 \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Ketetapan pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Hipotesis antara variabel bebas Surat Paksa terhadap variabel terikat Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ho : $\beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

 Ha : $\beta_2 = 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

B. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – 1, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

C. Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

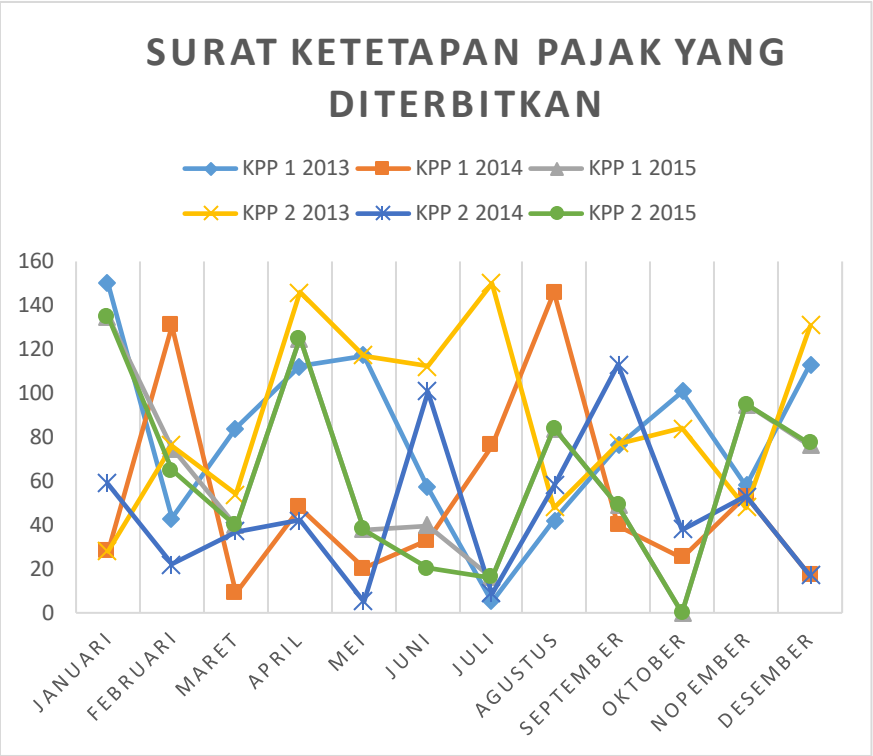
Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

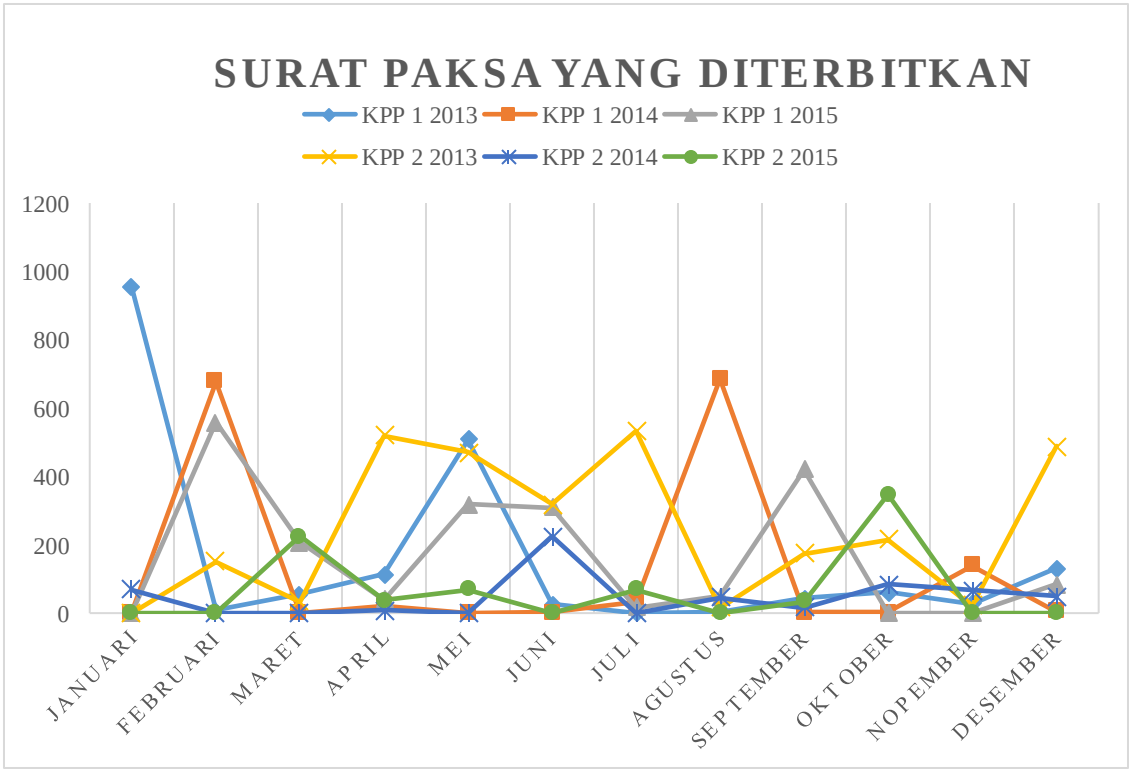
4.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Surat Ketetapan Pajak Periode Tahun 2013 – 2015



Gambar 4.1
Grafik Surat Ketetapan Pajak Tahun 2013-2015

Pada gambar grafik di atas terlihat bahwa Surat Ketetapan Pajak kurang bayar pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung pada tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun demikian dapat dilihat pada gambar 4.1 bahwa pola data tiap bulan menunjukan kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2013. Tingginya kenaikan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) oleh Wajib Pajak dan ditemukannya data fiscal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, artinya masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar selalu meningkat tiap tahunnya.

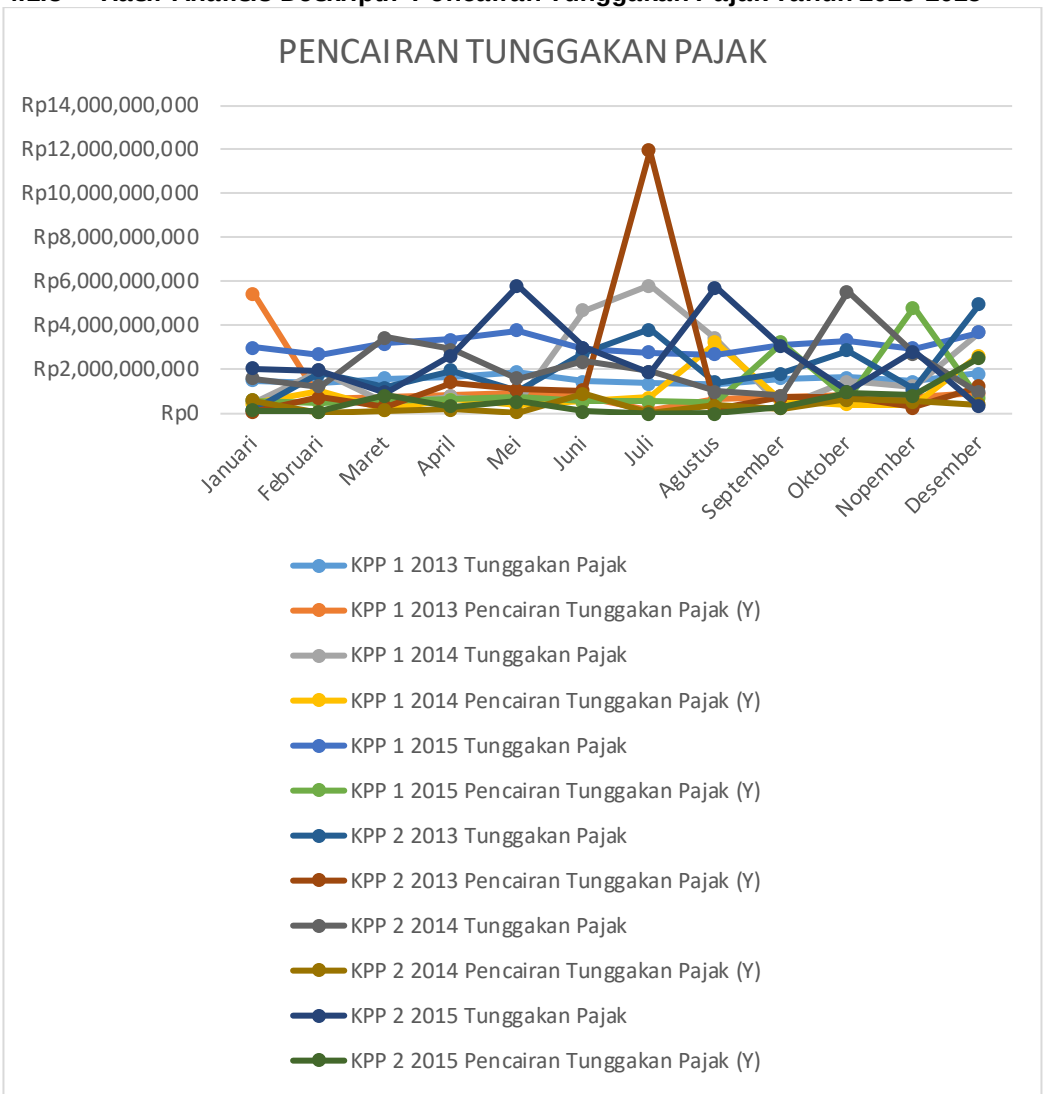
4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Surat Paksa Tahun 2013 – 2015



Gambar 4.2
Pola Data Surat Paksa Tahun 2013-2015

Pada gambar grafik di atas terlihat bahwa Surat Paksa pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung pada tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa surat paksa yang diterbitkan oleh salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun demikian dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa pola data tiap bulan menunjukan kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2013. Tingginya kenaikan penerbitan surat paksa disebabkan oleh masih adanya jumlah hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak, artinya surat paksa yang diterbitkan belum efektif karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak peduli dan cenderung melalaikan kewajibannya untuk melunasi hutang pajak nya walaupun sudah diterbitkan surat paksa.

4.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2013-2015



Pola Data Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2013-2015

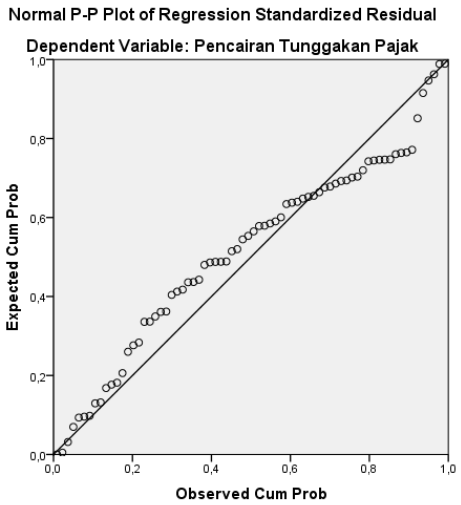
Pada gambar grafik di atas terlihat bahwa Pencairan Tunggakan Pajak pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung pada tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi bahwa pencairan tunggakan pajak pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung belum optimal dan tidak mencapai target, namun demikian dapat dilihat pada gambar 4.3 pola data tiap bulan menunjukan penurunan dan pencairan tunggakan pajak pada bulan Juli tahun 2015 belum mencapai target dan belum optimal sedangkan pada bulan Juli tahun 2013 sudah mencapai target. Tidak tercapainya target pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dan cenderung mengabaikan kewajibannya untuk melunasi tunggakan pajaknya yang berarti masih belum efektifnya proses penagihan pajak karena sering menemukan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan pajak tersebut mengakibatkan bertambahnya tunggakan pajak.

4.1.2 Hasil Analisi Verifikatif

Untuk menganalisis pengaruh dari Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, akan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang

kemudian dilanjutkan dengan pengujian koefisien korelasi, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis secara parsial *(t test).*

4.1.2.1 Uji Normalitas



Gerafik *Normal Probability Plots*

Pada gambar grafik *normal probability plots* di atas, terlihat titik yang ada menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal tersebut menunjukan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil uji normalitas secara visual di atas, maka dapat dilakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika probabilitas > 0,05 , dapat disimpulkan bahwa residu dalam model berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan program *SPSS v.20* diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,99791143
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		1,205
Asymp. Sig. (2-tailed)		,110

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS v20

Pada tabel *output SPSS* di atas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah sebesar 0,110 > 0,05 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi secara normal, maka model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas

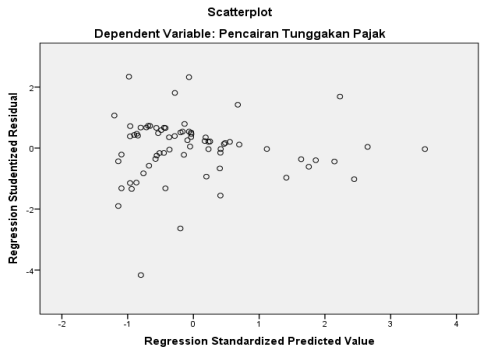
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Surat Ketetapan Pajak	**.713**	**1.402**
	Surat Paksa	**.713**	**1.402**

a. a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak
Sumber : Hasil Olah Data SPSS v20

Pada tabel *output SPSS* di atas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh untuk kedua variabel bebas adalah sebesar 0,713> 0,1 dengan nilai *VIF* sebesar 1,402< 10. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel bebas dalam model terbebas dari masalah multikolinearitas, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.2.3 Uji Heteroskadastisitas



Grafik *Scatterplot*

Pada gambar grafik *scatterplot* di atas, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik yang ada tersebar secara acak, di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	Durbin-Watson
1	1,329

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Ketetapan Pajak
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak
Sumber : Hasil Olah Data SPSS v.20

Pada tabel *output SPSS* di atas, diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh adalah sebesar 1,329 berada diantara *dU*< D-W dan 4-*dU.* Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari adanya autokorelasi, sehingga model regresi telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.3 Estimasi Regresi Linier Berganda

Persamaan Regresi Linier Berganda antara Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,218	,223		86,024	,000
	Surat Ketetapan Pajak	,008	,003	,285	2,425	,018
	Surat Paksa	,002	,001	,360	3,064	,003

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber : Hasil Olah Data SPSS v20

Tabel di atas memberikan informasi mengenai hasil estimasi regresi linier berganda antara jumlah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan pajak. Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai konstanta (*a*) yang diperoleh adalah sebesar 19.218, b_1 sebesar 0,008 dan b_2 sebesar 0,002. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Pencairan Tunggakan Pajak = 19,218 + 0,008 (Surat Ketetapan pajak) + 0,002 (Surat Paksa)

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Konstanta sebesar 19,218 menyatakan bahwa ketika Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan bernilai sebesar 19,218.
b. Nilai Surat Ketetapan Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,008, artinya ketika Surat Ketetapan Pajak mengalami peningkatan satu lembar dan Surat Paksa dianggap konstan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar 0,008
c. Nilai Surat Paksa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002. Artinya ketika Surat Paksa mengalami peningkatan satu lembar dan Surat Ketetapan Pajak dianggap konstan, maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar 0,002.

4.1.4 Koefisien Korelasi

4.1.4.1 Koefisien Korelasi Parsial Surat Ketetapan Pajak Dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Koefisien Korelasi Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Correlations

		Surat Ketetapan Pajak	Surat Paksa	Pencairan Tunggakan Pajak
Surat Ketetapan Pajak	Pearson Correlation	1	,535**	,478**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	72	72	72
Surat Paksa	Pearson Correlation	,535**	1	,513**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	72	72	72
Pencairan Tunggakan Pajak	Pearson Correlation	,478**	,513**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	72	72	72

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : hasil Olah Data SPSS v20

Pada tabel *output SPSS* di atas, terlihat bahwa nilai korelasi parsial antara Surat Ketetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,478 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang berada pada interval korelasi antara "0,40-0,599". Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah Surat Ketetapan Pajak, maka semakin tinggi pula Pencairan Tunggakan Pajak yang di dapat salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang sedang antara Surat Ketetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak.

4.1.4.2 Koefisien Korelasi Parsial Surat paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Analisis Korelasi Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Correlations

		Surat Ketetapan Pajak	Surat Paksa	Pencairan Tunggakan Pajak
Surat Ketetapan Pajak	Pearson Correlation	1	,535**	,478**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	72	72	72
Surat Paksa	Pearson Correlation	,535**	1	,513**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	72	72	72
Pencairan Tunggakan Pajak	Pearson Correlation	,478**	,513**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	72	72	72

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber :Hasil Olah Data SPSS v20

Pada tabel *output SPSS* di atas, terlihat bahwa nilai korelasi parsial antara Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan pajak adalah sebesar 0,513 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang berada pada interval korelasi antara "0,40-0,599". Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah Surat Paksa, maka semakin tinggi pula Pencairan Tunggakan Pajak yang di dapat salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang sedang antara jumlah Surat Paksa dengan Pencairan Tunggakan Pajak.

4.1.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dengan menggunakan program *SPSS* v20, diperoleh hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Koefisien Determinasi Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan pajak

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,566[a]	,321	,301	1,01227

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Ketetapan Pajak

b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak

Kd = $(r)^2$ x 100%

= $(0.566)^2$ x 100%

= 0.321 x 100%

=32.1 %

Pada tabel *output SPSS* di atas, dapat dilihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,321 artinya pengaruh Jumlah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak nilai sebesar 32,1% Sedangkan sisanya 67,9% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti baik dari internal maupun eksternal.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh secara parsial, diperoleh dari hasil perkalian antara nilai *Beta* dengan *Zero-Order*. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan bantuan program *SPSS* v20, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tabel Koefisien Determinasi Parsial Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggkan Pajak

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
		Beta	Zero-order	
1	Surat Ketetapan Pajak	0,285	0,478	13,62%
	Surat Paksa	0,360	0,513	18,47%
Total Effect				32,09%

a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak
Sumber : Hasil Olah Data SPSS v20

Tabel di atas memberikan informasi mengenai hasil pengujian koefisien determinasi parsial antara jumlah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Pada tabel di atas, terlihat bahwa secara parsial jumlah Surat Ketetapan Pajak memberikan pengaruh sebesar 13,62%, Surat Paksa memberikan pengaruh sebesar 18,47% sehingga total pengaruh yang diberikan keduanya adalah sebesar 32,09%.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

4.1.6.1 Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial Surat Ketetapan pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$: Surat Ketetapan Pajak tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

$H_1 : \beta \neq 0$: Surat Ketetapan pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.

Kriteria pengujian:

a) Tolak H_0 dan terima H_1 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ / $-t_{hitung} < -t_{tabel}$
b) Terima H_0 dan tolak H_1 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ / $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

Mengacu pada tabel distribusi *t* dengan α = 5% dan *df* (72-2-1) = 69 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 1.667. Dengan menggunakan program *SPSS* v20 diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis Surat Ketetapan pajak terhadap Pencairan Tunggakan pajak

Model	t_{hitung}	$t_{tabel\ (0,05;69)}$	*Sig*	A	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	2,425	1.667	0,018	0,05	H_0 ditolak	berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 2,425 > $t_{tabel\ (0,05;72)}$ (1.667). Jika digambarkan ke dalam kurva pengujian hipotesis parsial, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , bahwa nilai t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 (t_{hitung} (2,425) > t_{tabel} (1.667)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1 yang berarti Surat Ketetapan pajak berpengaruh terhadap Pencairan tunggakan pajak.

4.1.6.2 Pengujian Hipotesis Parsial Pengaruh Parsial Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$: Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

$H_1 : \beta \neq 0$: Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5%.

Kriteria pengujian:

c) Tolak H_0 dan terima H_1 jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ / $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

d) Terima H_0 dan tolak H_1 jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ / $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

Mengacu pada tabel distribusi *t* dengan α = 5% dan *df* (72-2-1) = 69 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 1.667. Dengan menggunakan program *SPSS* v20 diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4.14

Pengujian Hipotesis Surat Ketetapan pajak terhadap Pencairan Tunggakan pajak

Model	t_{hitung}	$t_{tabel\ (0,05;69)}$	*Sig*	A	Keterangan	Kesimpulan
$X_1 \rightarrow Y$	3,064	1.667	0,003	0,05	H_0 ditolak	berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 3,064 > $t_{tabel\ (0,05;72)}$ (1.667). Jika digambarkan ke dalam kurva pengujian hipotesis parsial, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} ,terlihat bahwa nilai t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 (t_{hitung} (3,064) > t_{tabel} (1.667)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1 yang berarti Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan tunggakan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan pajak

Berdasarkan hasil hubungan yang diperoleh antara Surat Ketetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,478. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan terikat adalah searah. Artinya semakin meningkat Surat Ketetapan Pajak maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat

Sementara berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel Surat Ketetapan Pajak dapat dilihat bahwa Surat Ketetapan Pajak hanya memberikan kontribusi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 13,62% Sedangkan sisanya 86,38% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Faktor lain yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dan pemindahbukuan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan (Waluyo, 2011:71).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kukuh Putranda Juniardi (2014), bahwa Surat Ketetapan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan Pajak.

4.2.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 0,513 atau sedang. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara antara variabel bebas dan terikat adalah searah. Artinya semakin meningkat Surat Paksa maka Pencairan Tunggakan Pajak akan meningkat. Pentingnya penagihan aktif dengan surat paksa yang berhubungan dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan dengan surat paksa secara khusus memang memiliki fungsi sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak

Sementara berdasarkan perhitungan besar pengaruh dari variabel Tindakan Penagihan Aktif dapat dilihat bahwa Tindakan Penagihan Aktif hanya memberikan kontribusi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sebesar 18,47% sedangkan 81,53% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Faktor lain yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pasif dengan menghubungi wajib pajak melalui telepon,

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudi Hidayat (2014) yang menyatakan bahwa Tindakan Penagihan Aktif memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Sama halnya dengan hasil peneltian *dari Danis Maydila Wardani,* Djamhur Hamid, Mochamad Djudi, (*2014)* menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh Signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Singosari.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1) Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin tinggi penerbitan Surat Ketetapan Pajak maka jumlah tunggakan pajak meningkat dan Pencairan Tunggakan Pajak tidak optimal. Masalah yang terjadi yaitu pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target dan belum optimal disebabkan oleh meningkatnya penerbitan surat ketetapan pajak karena ketidakbenaran pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dan ditemukannya data fiscal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
2) Surat paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Semakin meningkat Surat Paksa maka jumlah pencairan tunggakan pajak akan meningkat. Masalah yang terjadi yaitu pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target dan belum optimal disebabkan oleh meningkatnya penerbitan surat paksa setiap tahun karena masih adanya jumlah hutang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Tagihan Pajak.

5.2. Saran

1) Saran Praktis/Operasional
 a) Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui surat ketetapan pajak (SKP), salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung agar lebih ditingkatkan lagi dalam membantu, mendampingi, dan mengarahkan saat wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) serta memberikan sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak mengenai cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang baik dan benar agar meminimalisir kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak dan meminimalisir banyaknya kesalahan dari Wajib Pajak baik salah hitung maupun salah tulis dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) agar mengurangi penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 b) Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan surat paksa, salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung lebih mengintensifkan penagihan dengan Surat Paksa dengan tahapan dan prosedur serta wewenang dalam penagihan pajak sesuai peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa kemudian melakukan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya dan manfaat pajak bagi pembangunan negara serta mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku.

2) Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas ruang lingkup penelitian dan mencari lebih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak selain variabel independen yang telah diteliti pada penelitian ini. Peneliti lain dapat meneliti dengan memperbanyak jumlah sampel, menambah variabel independen lainnya serta tempat dan waktu penelelitian yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Daftar Pustaka

Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2.* Jakarta : Mitra Wacana Media.

Djoko Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak, Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hamidi. 2011. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang. PT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang. Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kurniawan. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yoryakarta : CV. ANDI OFFSET.

Nur Hidayat. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Alex Media Komputindo.

Ramos Irawadi. 2013. *Pajak Kepemimpinan & Masa Depan*. Yogyakarta.

Ramos Irawadi. 2015. *Pajak Kepemimpinan Masa Depan.* Yogyakarta.

Singgih Santoso. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2007. *Perpajakan dan Teori Kasus. Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Soemarso S.R., 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung.

Umi Narimawati. 2012. *Metodologi Penelitian Dasar Penyusunan Penelitian*. Jakarta : Genesis.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber dari jurnal

Buddy Hendrawan. 2014. *Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I)*. Jurnal Akuntansi.

Danis Wardani Maydila, Djamhur Hamid, Mochamad Djudi. *2014. Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Singosari.* Jurnal Perpajakan.

Kukuh Putranda Juniard. 2014. *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 17 No. 1, Desember 2014.

Muhammad Sulhan Syahputra. 2015. *pengaruh surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak di KPP Pratama Singosari. Jurnal Akuntansi.*

Nadhiastutie, AR. 2010. Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Periode 2008-2009. Jurnal Akuntansi.

Riska Rahayu Indra, Resti Yulistia, dan Yeasy Darmayanti. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Padang.* Jurnal Akuntansi.

Rudi Hidayat. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1, April 2013.